



**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Panyalaian, 5 Maret 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

**TERMOHON**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 10 Januari 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 10 Maret 2019, di Masjid di Kampung Gelam, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang,

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, hadapan ustazd/pelaksana nikah yang bernama USTADZ dan wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON, dengan saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar uang tunai Rp100.000 (seratus ribu rupiah),-tunai.

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat dari pernikahan menurut syari'at Islam, dan Pemohon dan Termohon pada waktu itu tidak ada mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa ketika pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,sampai berpisah.
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 27 Maret 2020, dan wafat pada hari di bulan Mei 2022.
6. Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon tidak memiliki isteri selain Termohon sebaliknya tidak ada suami lain Termohon selain Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam melaksanakan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon kepada Termohon.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon dengan Termohon lakukan tersebut.
10. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan antara Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon.
11. Bahwa semenjak bulan Juni 2022 Pemohon dan Termohon yang baru ditinggal wafat oleh anak kandung Pemohon dan Termohon maka Pemohon atas permintaan Termohon memilih pulang ke kampung orang tua Termohon di Banten.
12. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 mulai kurang rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan semenjak bulan September 2022 ini ibu Termohon sering menyuruh Termohon untuk menceraikan Termohon dan menyuruh Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain, Pemohon sering mendengar langsung ucapan ibu Termohon tersebut kepada Termohon, sedangkan Termohon sebagai istri pun terpengaruh oleh ucapan ibu Termohon hingga semenjak itu Termohon juga sering mengakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin menikah lagi dengan laki-laki lain.
13. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2022, disebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semakin memburuk, Pemohon dan Termohon semakin sering berselisig disebabkan ibu Termohon dan Termohon sendiri yang mengatakan ingin menikah dengan laki-laki lain. Hingga pada hari di bulan Desember 2022 ini Pemohon yang sudah tidak tahan dengan sikap Termohon dan ibu Termohon maka pada hari di bulan Desember 2022 ini Pemohon memilih untuk pulang kampung ke Panyalaian dengan lasan ingin melihat pusara anak Pemohon dan Termohon. Hingga

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Pemohon di kampung Pemohon menghubungi Termohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon.

14. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon belum ada di mediasi oleh pihak keluarga.
15. Bahwa sejak kepulangan Pemohon pada bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu tempat tinggal lagi sampai yang sampai sekarang sekitar 1 tahun.
16. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali pernikahan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan dan gugatan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2019, di Masjid di Kampung Gelam, Kelurahan Kuta Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Pemohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan, Termohon sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP karena akan melengkapi dan memastikan keberadaan buku nikah Pemohon dan Termohon terlebih dahulu sebagai acuan untuk mengajukan perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk mengambil keputusan terhadap pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Pemohon beralamat di Jorong Kubu Diateh, Nagari Panyalaian, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP karena akan mencari dan memastikan terlebih dahulu buku nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini sehingga tidak dapat didengar jawabannya serta tidak pula ada tanggapan oleh masing-masing pihak dalam tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP tanggal 2 Januari 2024 maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

*Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1445** Hijriah, oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

**Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asri, S.H.I**

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| a. Pendaftaran        | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama  | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi            | : Rp 10.000,00 |
| d. Pencabutan perkara | : Rp 10.000,00 |

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 325.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0

5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)